

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PELANGGARAN
HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN KECERDASAN
BUATAN



Diajukan Oleh:

GUSTI MUHAMMAD ANDI SOFYAN PERDANA

NIM. 2210211210175

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni 2026

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PELANGGARAN
HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN KECERDASAN
BUATAN



Diajukan Oleh:

GUSTI MUHAMMAD ANDI SOFYAN PERDANA

NIM. 2210211210175

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PELANGGARAN
HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN KECERDASAN
BUATAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar sarjana hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

GUSTI MUHAMMAD ANDI SOFYAN PERDANA

NIM. 2210211210175

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

LEMBAR PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PELANGGARAN
HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN KECERDASAN
BUATAN

Diajukan oleh

GUSTI MUHAMMAD ANDI SOFYAN PERDANA
NIM. 2210211210175

Skripsi ini telah dipertahankan di depan siding panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2026 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing



Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
NIP. 196106191986031015

Diketahui

Banjarmasin, 02 Juni 2026

Ketua Bagian Hukum,



Dr. Rachmadl Usman, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031003

LEMBAR PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN

Diajukan oleh

GUSTI MUHAMMAD ANDI SOFYAN PERDANA

NIM. 2210211210175

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 997 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 29 JUN 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota/Pembimbing : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 673/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 21 Mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusti Muhammad Andi Sofyan Perdana

Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210175

Tempat Tanggal Lahir : Banjarbaru, 31 Maret 2004

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Bagian Hukum : Hukum Perdata

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 6 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



Gusti Muhammad Andi Sofyan Perdana
NIM. 2210211210175

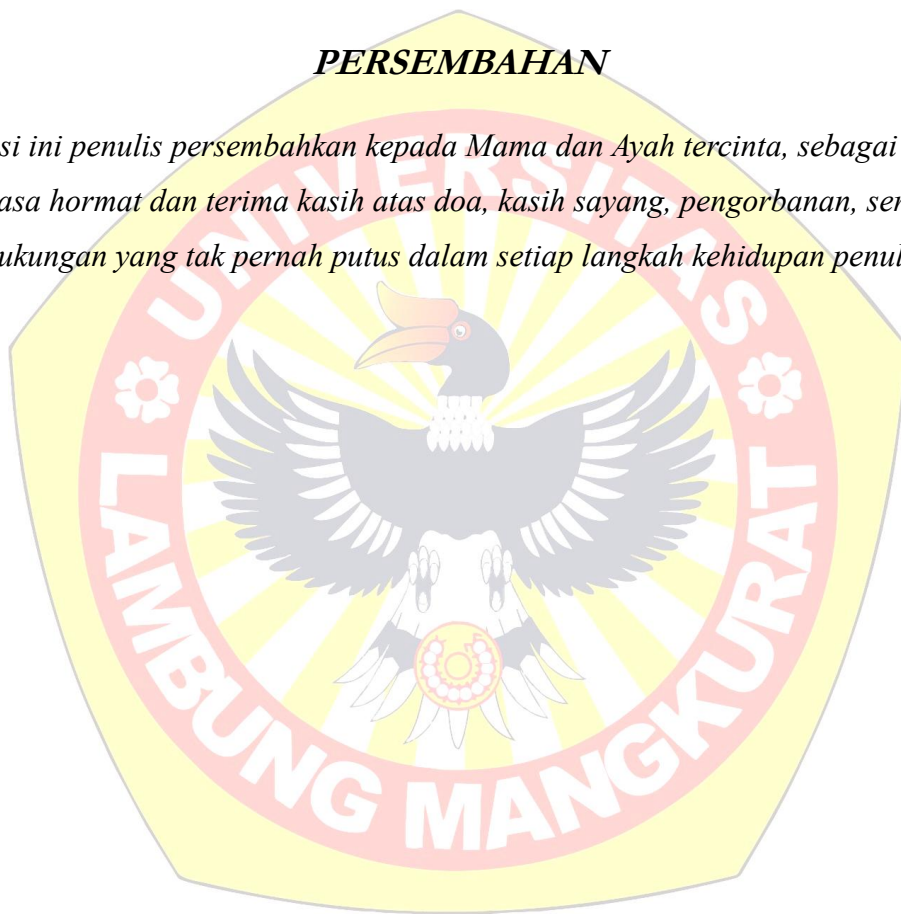
MOTTO

“Kaulah tokoh utama dalam hidupmu sendiri”

“Kita mungkin tidak dapat memilih bagaimana kita mati, tapi kita bisa memutuskan bagaimana kita hidup”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Mama dan Ayah tercinta, sebagai wujud rasa hormat dan terima kasih atas doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang tak pernah putus dalam setiap langkah kehidupan penulis.



RINGKASAN

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, khususnya industri kreatif. Teknologi ini memungkinkan pembuatan karya secara cepat dan efisien, seperti desain grafis, tulisan, dan musik. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai persoalan hukum, terutama terkait pelanggaran hak cipta.

Permasalahan utama terletak pada penggunaan data dalam proses pelatihan AI yang sering kali berasal dari karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Selain itu, karya yang dihasilkan AI juga berpotensi memiliki kemiripan dengan karya asli, sehingga menimbulkan risiko pelanggaran. Dalam konteks hukum Indonesia, kondisi ini diperparah oleh belum adanya pengaturan khusus yang mengatur karya berbasis AI secara eksplisit dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk potensi pelanggaran hak cipta dalam penggunaan AI serta menentukan pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

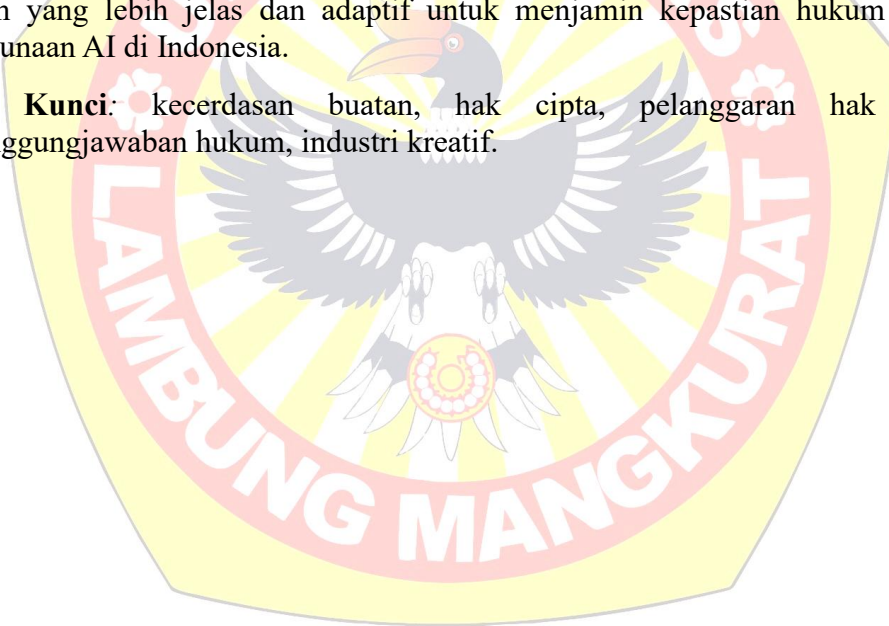
Hasil kajian menunjukkan bahwa potensi pelanggaran hak cipta dapat terjadi melalui penggunaan *dataset* tanpa izin, kemiripan substansial hasil karya AI dengan karya asli, serta pelanggaran hak ekonomi dan moral pencipta. Selain itu, AI tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum, sehingga pertanggungjawaban harus diarahkan kepada pihak manusia atau badan hukum yang terlibat, seperti pengguna AI, pengembang, dan penyedia platform.

Dengan demikian, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif untuk mengatur penggunaan AI, guna memberikan kepastian hukum serta melindungi hak pencipta di era digital.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) yang telah merambah berbagai sektor, khususnya industri kreatif. Pemanfaatan AI dalam menghasilkan karya seperti gambar, musik, dan tulisan menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait potensi pelanggaran hak cipta. Permasalahan utama yang muncul adalah ketidakjelasan mengenai bentuk pelanggaran hak cipta serta pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas penggunaan AI tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk potensi pelanggaran hak cipta dalam penggunaan AI serta menentukan pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI berpotensi melanggar hak cipta, terutama melalui penggunaan dataset tanpa izin dan kemiripan substansial terhadap karya yang telah ada. Selain itu, pertanggungjawaban hukum tidak dapat dibebankan kepada AI sebagai sistem, melainkan kepada pihak-pihak terkait seperti pengguna, pengembang, dan pihak lain yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas dan adaptif untuk menjamin kepastian hukum dalam penggunaan AI di Indonesia.

Kata Kunci: kecerdasan buatan, hak cipta, pelanggaran hak cipta, pertanggungjawaban hukum, industri kreatif.



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Skripsi ini disusun dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN.”**

Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, dukungan, bimbingan, serta arahan yang sangat berarti kepada pihak-pihak yang terhormat:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing yang telah memberikan Bimbingan dan Arahan dengan penuh kesabaran dalam penyusunan Skripsi ini
3. Ibu Nur Husna S.Pd.i, M.A. Selaku Dosen Pendamping Akademik yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan
4. Para Dosen atau Staff Pengajar yang telah memberikan pendalaman wawasan hukum selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
5. Bapak/Ibu Staff karyawan Akademik Fakultas Hukum yang telah memberikan informasi dan bantuan
6. Mama dan Ayah atas doa, kasih sayang, serta dukungan moril dan materil yang tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat kesabaran dan pengorbanan Mama dan Ayah, penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak/Ibu Staff DPRD Kabupaten Banjar yang telah memberikan ilmu kepada penulis ketika magang di kantor DPRD Kabupaten Banjar

8. MAJELIS AL-ANDINIYAH yang berisikan Adit, Alam, Andin, Made, Fauzan, Yhogi, Izha, dan Iqbal atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kebersamaan dan motivasi dari rekan-rekan menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Banjarmasin, 6 Mei 2026

Gusti Muhammad Andi Sofyan Perdana



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	11
F. Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kekayaan Intelektual	15
B. Hak cipta.....	18
C. Kecerdasan Buatan	21
D. Pertanggungjawaban Hukum.....	25

BAB III PEMBAHASAN.....	29
A. Bentuk potensi pelanggaran hak cipta dalam penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence)	29
B. Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta yang timbul dari penggunaan kecerdasan buatan	42
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
RIWAYAT HIDUP.....	66

